



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN  
PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT  
(SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publim Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR!);  
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 7/ORT.08-BA/2/2026 tanggal 20 Januari Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N- LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;  
c. bahwa berdasarkan berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N- LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Omdusman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);  
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);  
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Sususnan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N- LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Anggota Tim Kordinasi dan Pejabat Penghubung;
3. Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP);

- KEDUA : Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N- LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
  2. Anggota Tim Koordinasi, mempunyai tugas:
    - 1) melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lambat;
    - 2) merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
    - 3) menyusun tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pejabat penghubung;
    - 4) melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pengarah, Penanggungjawab/Ketua;
  3. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
    - 1) memverifikasi Pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi Pengaduan; sampai data dukung;
    - 2) memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
    - 3) memverifikasi kesesuaian kewenangan Pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;

- 4) memverifikasi kesesuaian kewenangan Pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
  - 5) merespon dan menindaklanjuti Pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
  - 6) mengembalikan pengaduan kepada admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.
4. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:
- 1) Melakukan koordinasi antar pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!);
  - 2) Menjaga kerahasiaan Informasi Pengaduan;
  - 3) Membuat Laporan secara berkala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 20 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

Irham A. Radjab



ttd

JUMAEDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN  
PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI  
PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N  
LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS  
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL  
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	Jumaedi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	
2	Hasmaniar Bachrun	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Hukum dan Pengawasan	
3	Muhammad Salman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Teknis Penyelenggaraan	
4	Karsi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
5	Nurul Amrah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
6	H. Muhammad Anshari	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Anggota Tim Kordinasi dan

			Pejabat Penghubung
7	Irham A. Radjab	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Kordinasi dan Pejabat Penghubung
8	Rahmadhianty	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
9	Asfira Indah Ningrawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
10	Muhammad Said	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
11	Muh. Fakthu Muhamarram A. Sibadu	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
12	Nur Inna	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
13	Erlangga Eka Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Irham A. Radjab

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI